



PUTUSAN

Nomor 37/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FEDYA MONOARFA Alias FEDYA Alias FIDIA**
Tempat lahir : Gorontalo
Umur/Tgl.lahir : 36 tahun / 11 September 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Katamso Kelurahan Donggala Kecamatan
Hulontaloangi Kota Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
9. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sofyan Laudiu,S.H.,
Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Persatuan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru Republik Indonesia Gorontalo, berkantor di Jalan Jambu Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 17 Februari 2020 Nomor 19/Pid.Sus/2010/PN.Gto;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 15 Mei 2020, Nomor 37/PID.SUS/2020/PT.GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa;
- Penetapan Majelis tanggal 15 Mei 2020 Nomor 37/PID.SUS/2020/PT GTO tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 4 Mei 2020 Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Gto dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-01/GORON/01/20 tanggal 7 Januari 2020, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa FEDYA MONOARFA alias FEDYA, Pada Hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 00.45 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Palma Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Gorontalo yaitu Asrin Biahimo dan Rusvanto DR. Jauhari mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan terdakwa FEDYA MONOARFA alias FEDYA, dan atas informasi tersebut Asrin Biahimo dan Rusvanto DR. Jauhari beserta Tim dari BNNP Gorontalo kemudian melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, setelah melakukan penyelidikan dan Asrin Biahimo dan Rusvanto DR. Jauhari beserta Tim dari BNNP Gorontalo telah mengetahui identitas terdakwa, tidak lama kemudian Asrin Biahimo dan Rusvanto DR. Jauhari melihat terdakwa sedang berdiri di pertigaan indomart tepatnya di Jalan Palma dan Jalan Agus Salim, Asrin Biahimo dan Rusvanto DR. Jauhari yang melihat terdakwa pada saat itu langsung mendekati terdakwa dan menjelaskan bahwa mereka adalah petugas BNNP Gorontalo dan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba, terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana Narkoba dan kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastik berisikan serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan menyerahkan kepada petugas BNNP Gorontalo, setelah itu terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kotak dos miliknya yang berisikan 2 (dua) buah botol yang sudah dimodifikasi (bong), 2 (dua) sachet plastik, 1 (satu) buah pipet/sedotan yang telah dimodifikasi warna putih, 1 (satu) buah korek api gas dan 6 (enam) buah pireks kaca kepada Asrin Biahimo dan Rusvanto DR. Jauhari;

- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh Asrin Biahimo dan Rusvanto DR. Jauhar, terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu dari Aster Ibrahim di Kelurahan Biawu Kota Gorontalo dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut Asrin Biahimo dan Rusvanto DR. Jauhari kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan lalu kemudian membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor BNNP Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor :R-PP.01.01.111.1111.09.19.4385 tanggal 06 September 2019 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo terhadap sample barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran serbuk berbentuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba dengan berat zat 0,11439 gram tersebut setelah dilakukan pengujian adalah positif mengandung metamfetamine (shabu), metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa FEDYA MONOARFA alias FEDYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa FEDYA MONOARFA alias FEDYA, Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika petugas Badan Narkoba Nasional Propinsi Gorontalo yaitu Asrin Biahimo dan Rusvanto DR. Jauhari mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang diduga dilakukan terdakwa FEDYA MONOARFA alias FEDYA, dan atas informasi tersebut Asrin Biahimo dan Rusvanto DR. Jauhari beserta Tim dari BNNP Gorontalo kemudian melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, setelah melakukan penyelidikan dan Asrin Biahimo dan Rusvanto DR. Jauhari beserta Tim dari BNNP Gorontalo telah mengetahui identitas terdakwa, tidak lama kemudian Asrin Biahimo dan Rusvanto DR. Jauhari melihat terdakwa sedang berdiri di pertigaan indomart tepatnya di Jalan Palma dan Jalan Agus Salim, Asrin Biahimo dan Rusvanto DR. Jauhari yang melihat terdakwa pada saat itu langsung mendekati terdakwa dan menjelaskan bahwa mereka adalah petugas BNNP Gorontalo dan memberitahukan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika, terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana Narkotika dan kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastik berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan menyerahkan kepada petugas BNNP Gorontalo, setelah itu terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kotak dos miliknya yang berisikan 2 (dua) buah botol yang sudah dimodifikasi (bong), 2 (dua) sachet plastik, 1 (satu) buah pipet/sedotan yang telah dimodifikasi warna putih, 1 (satu) buah korek api gas dan 6 (enam) buah pireks kaca kepada Asrin Biahimo dan Rusvanto DR. Jauhari;

- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh Asrin Biahimo dan Rusvanto DR. Jauhar, terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh narkotika jenis sabu dari Aster Ibrahim di Kelurahan Biawu Kota Gorontalo dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan bersama dengan Mikel kemudian menggunakan narkotika jenis sabu yang ia beli tersebut dengan cara terdakwa kemudian memodifikasi botol menjadi bong dan juga memodifikasi ujung pipet sedotan tersebut yang terdakwa sambung dengan pirex kaca yang telah terdakwa isi serbuk narkotika jenis sabu kemudian pirex kaca yang telah terisi serbuk narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan ujung pipet satunya sebagai alat isap setelah itu terdakwa kemudian menghisap asap hasil pembakaran tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S. ket /847/IX/Ka/Rh/2019/BNNP tanggal 05 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Claudia Angelina Putong dokter pada Klinik Pratama Harapan Mulai BNNP Gorontalo, telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Rachmat

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Witoelar alias Randy dengan metode pemeriksaan rapid test diperoleh hasil pemeriksaan positif (+) mengandung Amfetamine dan Methamfetamine;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Assesmen Terpadu BNNP Prov. Gorontalo merekomendasikan bahwa terdakwa dikategorikan sebagai pengguna narkoba tipe B yaitu pengguna narkoba teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang;

Perbuatan terdakwa FEDYA MONOARFA alias FEDYA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tanggal 6 April 2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fedya Monoarfa alias Fedya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama penangkapan, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/sachet plastik warna bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) buah botol yang sudah dimodifikasi (bong);
 - 2 (dua) buah plastik sachet warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet/sedotan yang telah dimodifikasi warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api (machis);
 - 6 (enam) buah pireks kaca;
 - 2 (dua) buah dos/kotak;

Seluruhnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Fedya Monoarfa alias Fedya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 4 Mei 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Fedya Monoarfa alias Fedya alias Fidia tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Tombulilato Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/sachet plastik warna bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah botol yang sudah dimodifikasi (bong);
 - 2 (dua) buah plastik sachet warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet/sedotan yang telah dimodifikasi warna putih ;
 - 1 satu buah korek api (machis);
 - 6 (enam) buah pireks kaca;
 - 2 (dua) buah dos/kotak;Dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakawa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 8 Mei 2020, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 32/Pid/2020/PN Gto;

Menimbang, bahwa pernyataan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2020, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 32/Pid/2020/PN Gto;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 13 Mei 2020;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT GTO



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum/Pembanding tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi akan tetap mengadili perkara ini dengan memperhatikan putusan yang dimintakan banding dengan Berita Acara Persidangan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 4 Mei 2020 Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Gto, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan, karena meskipun sebagai Pengguna seharusnya Terdakwa memperhatikan pula dampak dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri yang sangat membahayakan bagi diri sendiri dan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa rehabilitasi terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 4 Mei 2020 Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Gto haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 4 Mei 2020 Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Gto sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh kami **Novrry Tammy Oroh,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lutfi,S.H.** dan **Syafruddin,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 10 Juni 2020**, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Hasni Van Gobel,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Penuntut Umum/Pembanding dan Terdakwa/Terbanding atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

L u t f i, S.H.

Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H.

Syafruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasni Van Gobel, S.H.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SUHAIRI Z, SH.,MH

NIP. 19620719 198503 1 002